



P E N E T A P A N

Nomor 0253/Pdt.P/2015/PA.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Bakri bin Mahrim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong ,Lingkungan Tempit RT.001 RW.012, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Jamilah binti A.Jalinah umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan gotong Royong, Lingkungan Tempit RT.001, RW. 012, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi

di muka sidang ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor 0253/Pdt.P/2015/PA.Mtr, tanggal 01 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Tempit, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Jalinah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muslim dan Muhammad Yusuf dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Rahmad Hidayat, laki-laki, umur 25 tahun ;
 - b. Nurlaela,, perempuan, umur 22 tahun ;
 - c. Riza Ilham, Laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. Istiqomah, Perempuan, umur 9 tahun;

Disclaimer



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor, 5271010104740004 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram tanggal 01 Mei 2013 telah dileges dan bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor, 5271014712700001 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram tanggal 24 Agustus 2011 telah dileges dan bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

B Saksi :

1. **Mukhtar bin M.Syukur**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa selain saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh Muslim dan Muhammad Yusuf serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1989 di Lingkungan Tempit, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah



kandung Pemohon II

bernama Moh. Safii;

- Bahwa maskawin yang diberikan berupa Seperangkat 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat agar memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka ;

2.Suardi bin Si'in, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan,

Tempat tinggal di Lingkungan Melayu Timur,,Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dihadiri oleh orang banyak antara lain bernama Muslim dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1989 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan,, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

7



kandung Pemohon II bernama

A.Jalinah.

- Bahwa maskawin yang diberikan berupa Seperangkat Alat Sholat

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat agar memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 1989 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3, merupakan akta autentik, bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang isinya mengenai menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kehidupannya, sebagai suami isteri adalah fakta yang di lihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 serta saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 1989 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Jalinah dan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000; (Lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Muslim dan Muhammad Yusuf, serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, maka dengan mengingat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I,(**Bakri bin Mahrim**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti A. Jalinan**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1989 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **17 juni 2015** bertepatan dengan **30 Sya'ban 1436 H.** oleh **Drs. H. Lahiya, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Safruddin A. Gani, SH.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ani Kesma, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Safruddin A. Gani, SH

Drs. H. Lahiya, SH.MH

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ani Kesma, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Pangilan para Pemohon : Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Asli
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

